



PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat kediaman di Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunaiya, S.H., Advokat yang berkantor di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0041/SK.Daf/2018/PA.Wsp. tanggal 21 Maret 2018 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 23 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Labessi pada tanggal 14 November 1976 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6472051411760002 tertanggal 21 Desember 2015 Kota Samarinda

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/01/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selama menikah tidak pernah cerai,
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 1 tahun lebih yaitu 2 hari setelah menikah Termohon kembali ke Makassar, sementara Pemohon bolak balik Samarinda, Makassar dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Al Muzzamil bin Yusrianto, umur 4 bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon semula berjalan rukun, tetapi pada awal bulan September 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh :
 - Termohon telah melanggar amanah yang telah di berikan oleh Pemohon bahwa, jikalau Termohon mau keluar rumah harus menutup aurat
 - Termohon terlalu kasar bertutur kata kepada Pemohon bahkan selalu minta cerai, menyuruh Pemohon mengurus surat cerai di Pengadilan, karena Pemohon selalu di desak akhirnya Pemohonpun mengucapkan talak kepada Termohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan September 2017 dimana Pemohon mencoba menasehati sekaligus mengingatkan agar Termohon tidak membuka jilbab atau memposting foto di facebook tanpa menutup aurat namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon selaku suami bahkan Termohon sering minta cerai dan Pemohonpun mengucapkan talak kemudian pergi meninggalkan Termohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon
6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sama sekali tidak berubah.
8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa Rahmah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) masing-masing tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 12 April 2018 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 57/01/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi:

1. Saksi I memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama DN Anggereyni Arifin binti Arifin.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan 2 hari, setelah menikah Termohon kembali ke Soppeng sementara Pemohon bolak balik Samarinda - Pajalesang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama AlMuzzamil bin Yusrianto umur 7 bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun tetapi pada awal bulan September 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon telah melanggar amanah yang diberikan oleh Pemohon bahwa jikalau Termohon mau keluar rumah harus menutup aurat dan Termohon terlalu kasar bertutur kata kepada Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu Pemohon menjemput Termohon.

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 6 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan /komunikasi lagi.
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. Saksi II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama DN Anggereyni Arifin binti Arifin.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Samarinda selama 2 hari, lalu Termohon kembali ke Soppeng sementara Pemohon bolak balik Samarinda – Pajalesang selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama AlMuzzamil bin Yusrianto umur 7 bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun tetapi pada awal bulan September 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu kasar bertutur kata kepada Pemohon selain itu Termohon kalau mau keluar rumah tidak menutup aurat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 6 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan /komunikasi lagi.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan bahwa awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun pada awal September 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah melanggar

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah yang diberikan oleh Pemohon jika keluar rumah harus menutup aurat dan Termohon terlalu kasar jika bertutur kata pada Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2017 Pemohon ke Pajalesang menjenguk anak Pemohon dan Termohon namun Termohon selalu membahas perceraian bahkan menyuruh Pemohon mengurus cerai, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan, selama pisah tempat tinggal telah pernah ada upaya merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruswin Tri putra bin Sumardi dan Nawardi bin Baco Sinangka sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon agar Termohon menutup aurat jika keluar rumah dan Termohon juga kasar dalam bertutur kata kepada Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan September 2017 Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan lamanya, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, penyebabnya karena Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon agar Termohon menutup aurat jika keluar rumah dan Termohon juga kasar dalam bertutur kata kepada Pemohon.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2017 Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon .
- Bahwa benar sekarang Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan.

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 6 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته با لينة

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Miladiyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi,, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Miladiyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S. Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam
belas ribu rupiah)

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang
, bahwa maksud
dan tujuan
pemohonan
Pemohon adalah
sebagaimana
terurai di atas;

Menimbang
, bahwa ternyata
Termohon tidak
datang menghadap
di persidangan dan
tidak pula

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



menyuruh orang
lain untuk
menghadap
sebagai
wakil/kuasanya
yang sah,
meskipun
berdasarkan Surat
Panggilan (relaas)
#looping_relaas_pi
hak2# yang
dibacakan di
persidangan,
Termohon telah
dipanggil secara
resmi dan patut,
sedangkan tidak
ternyata bahwa
tidak datangnya
Termohon tersebut
disebabkan oleh
suatu alasan yang
sah;

Menimbang
, bahwa Termohon
yang dipanggil
secara resmi dan
patut akan tetapi
tidak menghadap
harus dinyatakan
tidak hadir dan
pemohonan

Halaman 15 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



tersebut harus
diperiksa secara
verstek;

Menimbang
, bahwa
berdasarkan
ketentuan Pasal
125 ayat (1) HIR/
Pasal 149 ayat (1)
R.Bg, yaitu putusan
yang dijatuhkan
tanpa hadirnya
Termohon dapat
dikabulkan
sepanjang
berdasarkan hukum
dan beralasan, oleh
karena itu majelis
hakim membebani
Pemohon untuk
membuktikan dalil-
dalil
pemohonannya;

Menimbang
, bahwa untuk
membuktikan dalil-
dalil angka
..... dan
....., Pemohon
telah mengajukan
bukti surat P.1, P.2

Halaman 16 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



dst serta
orang saksi;

Menimbang
, bahwa bukti P.1
(Fotokopi Kutipan
Akta Nikah) yang
telah bermeterai
cukup, di-
nazegeben, dan
cocok dengan
aslinya, merupakan
akta otentik, isi
bukti tersebut
menjelaskan
mengenai

.....
sehingga bukti
tersebut telah
memenuhi syarat
formil dan materiil,
serta mempunyai
kekuatan
pembuktian yang
sempurna dan
cukup, sesuai
Pasal 165 HIR/
Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang
, bahwa bukti P.2

Halaman 17 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



adalah bukti tertulis
berupa fotokopi
akta di bawah
tangan bermeterai
cukup, di-
nazege/en, dan
cocok dengan
aslinya, isi bukti
tersebut
menjelaskan
mengenai

.....
..., sehingga bukti
tersebut telah
memenuhi syarat
formil dan materiil.
Oleh karena itu
bukti tersebut
mempunyai
kekuatan yang
sempurna dan
cukup, sesuai
Pasal 1875
KUHPperdata/BW;

Menimbang
, bahwa
#nama_saksi_pihak
1#, sudah dewasa,
berakal sehat, dan
sebelum
memberikan
keterangannya

Halaman 18 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



telah disumpah
terlebih dahulu,
sehingga
memenuhi syarat
formil sebagaimana
diatur dalam Pasal
145 ayat (1)
HIR/Pasal 172 ayat
(1) R.Bg;

Menimbang
, bahwa keterangan
saksi 1 dan saksi 2
Pemohon
mengenai,
adalah fakta yang
dilihat
sendiri/didengar
sendiri/dialami
sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil
yang harus
dibuktikan oleh
Pemohon, oleh
karena itu
keterangan saksi
tersebut telah
memenuhi syarat
materiil
sebagaimana telah
diatur dalam Pasal
171 HIR/Pasal 308
R.Bg, sehingga

Halaman 19 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



keterangan saksi
tersebut memiliki
kekuatan
pembuktian dan
dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang
g, bahwa
keterangan saksi 3
Pemohon
mengenai,
adalah fakta yang
tidak dilihat
sendiri/didengar
sendiri/dialami
sendiri
(testimonium de
auditu), hanya
mendengar dari
cerita
Pemohon/pihak
ketiga, oleh karena
itu keterangan
saksi tersebut tidak
memenuhi syarat
materiil
sebagaimana diatur
dalam Pasal 171
ayat (1) HIR/Pasal
308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi
tersebut harus

Halaman 20 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



dikesampingkan;

Menimbang

g, bahwa
keterangan saksi 1
dan saksi 2
Pemohon
bersesuaian dan
cocok antara satu
dengan yang lain
oleh karena itu
keterangan dua
orang saksi
tersebut memenuhi
Pasal 171 dan
Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan
Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang

, bahwa
berdasarkan bukti
P.1 dan P- 2, Saksi
1 dan Saksi 2
Pemohon telah
terbukti fakta
sebagai berikut:

1.

.....
.....
.....
.....
.....;

Halaman 21 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



2.

.....

.....

.....

.....

.....;

3.

.....

.....

.....

.....

.....;

Menimbang

g, bahwa

berdasarkan fakta

tersebut di atas

dapat disimpulkan

fakta hukum

sebagai berikut:

1.

.....

.....

.....

.....

....;

2.

.....

.....

.....

.....

;

3.

Halaman 22 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



.....
.....
.....
.....;

Menimbang

g, bahwa fakta
hukum tersebut
telah memenuhi
Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
1974 *junctis* Pasal
19 huruf

Peraturan

Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan
Pasal 116
huruf

Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang

g, bahwa fakta
hukum tersebut
juga telah
memenuhi norma
hukum Islam yang
terkandung dalam:

1. Al-quran

.....
...

2. Al Hadis

Halaman 23 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



.....
dan,
3. Kaidah fikih
.....
.... yang diambil
sebagai
pendapat
majelis hakim
sendiri yang
berbunyi
.....
.....
.....;

Menimbang
g, bahwa
berdasarkan
pertimbangan-
pertimbangan
tersebut di atas dan
Pemohon belum
pernah
menjatuhkan
talak/baru
menjatuhkan talak
raj'i satu kali, maka
petitum permohonan
Pemohon
mengenai izin talak
raj'i tersebut
memenuhi Pasal
118 Kompilasi

Halaman 24 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 25 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Nomor 7 Tahun
1989 tentang
Peradilan Agama,
biaya perkara
dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat,
semua pasal dalam
peraturan
perundang-
undangan dan
hukum Islam yang
berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI:

#amar_putusan#

Halaman 26 dari 14 putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)